

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini pertumbuhan perusahaan semakin meningkat dengan ditandai banyaknya perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia setiap tahunnya. Pertumbuhan tersebut mengakibatkan peningkatan kebutuhan audit atas laporan keuangan perusahaan. Semua perusahaan yang aktif dan sudah menawarkan saham secara publik (*go public*) akan lebih banyak memerlukan informasi keuangan. Perusahaan juga wajib melaporkan laporan keuangan tahunan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan laporan audit independen kepada Otoritas Jasa Keuangan (Saputra, 2019). Laporan keuangan sendiri adalah suatu catatan informasi keuangan pada suatu akuntansi, yang digunakan untuk menyatakan kondisi maupun kinerja dari suatu perusahaan yang mana hal ini penting untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak yang menggunakannya. Untuk itu laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi yang jelas tentang aktivitas suatu entitas ekonomi dalam satu periode akuntansi (Aprilia, 2021).

Menurut Harahap (2013;105) laporan keuangan adalah penjelasan dari keadaan keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada jangka waktu atau periode tertentu. Laporan keuangan menjadi hal penting dalam menilai tingkat kinerja suatu perusahaan karena keberlangsungan perusahaan dan baik atau tidaknya suatu laporan keuangan tercermin dari jangka ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan itu sendiri (Ulfa & Primsari, 2017). Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2019) laporan keuangan adalah suatu proses penyampaian laporan keuangan. Menurut Munawir (2002;56) laporan keuangan adalah alat yang sangat

penting digunakan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dengan posisi keuangan dan hasil operasi yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan.

Laporan keuangan dapat dikatakan lengkap jika mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat diungkapkan dengan banyak cara, seperti laporan arus kas), catatan dan laporan keuangan lainnya serta bahan materi yang menjadi bagian integral dari laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan yang berkualitas akan membuat para pengguna merasa yakin dalam pengambilan keputusan. Hal ini karena pengambilan keputusan didasarkan pada informasi yang disiapkan, disetujui, ditinjau secara transparan, berkualitas, dan bertanggung jawab. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2019) laporan keuangan mempunyai empat karakteristik kualitatif yaitu :

1. Dapat dibandingkan (*comparability*)

Laporan keuangan perusahaan dapat dibandingkan antar periode oleh pengguna informasi untuk melihat posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, pengguna juga wajib bisa membandingkannya antar perusahaan guna mengevaluasi posisi keuangan secara relatif.

2. Terverifikasi (*Verifiable*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3. Tepat waktu (*Timely*)

Informasi mengenai laporan keuangan disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4. Dapat dipahami (*understability*)

Informasi yang bermutu dari suatu laporan keuangan dilihat dari kemudahan laporan itu sendiri untuk dimengerti oleh pengguna. Pengguna diasumsikan telah mempelajari informasi mengenai aktivitas ekonomi bisnis akuntansi secara wajar dan memiliki pengetahuan yang memadai.

Laporan keuangan sebaiknya diaudit agar laporan keuangan itu dapat dipastikan penyajiannya secara wajar. Sebelum diaudit laporan keuangan terlebih dahulu disiapkan oleh manajemen perusahaan dan diaudit oleh auditor untuk memberikan kredibilitas atas laporan keuangan tersebut. Dalam menyajikan jasa audit ini, auditor memberikan keyakinan positif atas asersi yang dibuat manajemen dalam laporan keuangan historis. Keyakinan tersebut menunjukkan tingkat kepastian yang dicapai dan yang ingin disampaikan oleh auditor bahwa simpulannya adalah benar. Tingkat keyakinan yang dapat dicapai auditor ditentukan oleh hasil pengumpulan bukti dan memiliki kriteria yang profesional dalam ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan auditannya (Armansyah & Kurnia, 2015).

Dalam mengaudit laporan keuangan dibutuhkan waktu untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam perusahaan serta memerlukan suatu kecermatan untuk mendapatkan bukti-bukti audit yang mendukung opininya demi memberi pendapat yang sesuai. Lamanya waktu auditor dalam menyelesaikan tugas auditnya dapat mempengaruhi ketepatan waktu perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan (Saputri, 2012). Rentang waktu dalam mengaudit laporan keuangan untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya diukur dari tanggal penutupan tahun fiskal hingga tanggal dikeluarkannya laporan keuangan

auditan. Rentang waktu tersebut disebut *audit delay*. *Audit delay* inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan berdasarkan informasi yang dipublikasikan (Kartika, 2009).

Menurut Ahmad *et al.* (2005) *audit delay* merupakan lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan oleh auditor independen yang diukur dari selisih waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditan dalam laporan keuangan. Peraturan tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan di Indonesia di perketat sejak tanggal 30 September 2003 oleh BAPEPAM-LK yang sekarang beralih menjadi OJK dengan mengeluarkan peraturan No : KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Berkala yang menyatakan bahwa laporan keuangan keuangan disertai laporan auditan disampaikan kepada BAPEPAM-LK selambat-lambatnya 90 hari atau pada akhir bulan ke tiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Peraturan tersebut disempurnakan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyampaian laporan keuangan dengan mengeluarkan peraturan No : Kep-29/POJK/2016, yang menyatakan bahwa informasi keuangan dan laporan keuangan wajib disampaikan tepat waktu dan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Dengan adanya peraturan tersebut diminta agar auditor dapat menyelesaikan pekerjaan audit laporan keuangan tepat waktu dan terjamin kerahasiaan informasinya (Eksandy, 2017).

Keterlambatan penyampaian laporan keuangan oleh perusahaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang (Bahri *et al.*, 2018). Untuk menghindari keterlambatan penyampaian laporan keuangan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) menyempurnakan kembali dan mengeluarkan peraturan terbaru No : 3/POJK.04/2021 berdasarkan sanksi yang diberikan atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan oleh perusahaan. Laporan atau pengumuman yang wajib dilakukan dalam periode kewajiban tahunan, disampaikan atau diumumkan paling lama 6 (enam) bulan setelah batas akhir kewajiban penyampaian laporan atau pengumuman.

Perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan OJK ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi administratif oleh OJK. Sanksi tersebut berupa: (a) peringatan tertulis, (b) denda, (c) pembatasan kegiatan usaha, (d) pembekuan kegiatan usaha, (e) pencabutan izin usaha, (f) pembatalan persetujuan, (g) pembatalan pendaftaran (f) pencabutan efektif Pernyataan Pendaftaran dan (g) pencabutan izin orang perseorangan. Sedangkan perusahaan *go public* dikenakan sanksi Rp. 500 juta jika tidak menyampaikan laporan keuangan tahunannya. Dengan adanya regulasi ini mencerminkan bahwa pihak pembuat peraturan (OJK) cukup serius menanggapi kasus ketidakpatuhan perusahaan publik dalam hal ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Namun pada dasarnya peraturan dibuat agar perusahaan publik dapat tepat waktu dalam melaporkan keuangan mereka kepada publik (Sintia *et al.*, 2020).

Akan tetapi masih ada beberapa perusahaan yang tidak menggubris peraturan tersebut. Kondisi ini ditandai dengan fenomena yang berdasarkan keterangan tertulis resmi Bursa Efek Indonesia, terdapat 10 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018 hingga 29 Juni 2019. Selain itu, perusahaan tersebut juga belum membayar denda

atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Melihat hal tersebut, BEI memutuskan menghentikan sementara perdagangan saham (suspensi) sebanyak empat emiten, salah satunya yaitu perusahaan *property and real estate* PT Bakrieland Development Tbk (ELTY). Suspensi tersebut dilakukan di pasar regular dan tunai sejak sesi pertama perdagangan efek 1 Juli 2019 (Melani, 2019).

Suspensi dilakukan dengan mempertimbangkan kewajiban penyampaian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018 dan merujuk pada ketentuan II.6.3 Peraturan Nomor I-H tentang sanksi, bursa telah memberikan peringatan tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150 juta kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dan belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang dimaksud. Selain itu juga mengacu pada ketentuan II.6.4 Peraturan Nomor: I-H tentang sanksi, bursa melakukan suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan tetapi tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda yang dimaksud dalam ketentuan II.6.2 dan II.6.3 Peraturan Pencatatan Nomor I-H tentang sanksi (Melani, 2019).

Ada banyak faktor yang mempengaruhi *audit delay*. Dalam penelitian sebelumnya, beberapa faktor yang diyakini menyebabkan keterlambatan audit atau *audit delay* juga telah dibahas secara luas. Namun, faktor-faktor dalam penelitian tersebut menunjukkan hasil yang kontradiktif atau berbeda dari beberapa peneliti. Peneliti akan memeriksa kembali banyak faktor yang

mempengaruhi *audit delay*, antara lain: Opini Audit, Kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP), *Audit Tenure* dan Kompleksitas Operasi Perusahaan.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *audit delay* adalah opini audit. Menurut Ardiyos (2007) opini audit merupakan pendapat dari auditor terdaftar atas pemeriksaan kewajaran laporan keuangan yang disajikan. Setiawan, (2021) menyatakan bahwa opini audit inilah yang dijadikan acuan oleh pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Pentingnya opini audit oleh pengguna membuat auditor memerlukan waktu untuk mengeluarkan pendapatnya dan hal itu dapat memperpanjang *audit delay*. Penelitian Yanti et al. (2020) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Sejalan dengan penelitian Rizqullah & Nurbaiti (2020), Primantara & Rasmini (2015) dan Anita & Cahyati (2019). Berbeda dengan penelitian Ulfa & Primsari (2017), menyatakan bahwa opini audit tidak mempengaruhi *audit delay*. Hasil penelitian tersebut juga sejalan dengan penelitian Wardani et al. (2020), Sari & Priyadi (2016), dan Che-Ahmad & Abidin (2008).

Faktor kedua yang mempengaruhi *audit delay* yaitu variabel kualitas Kantor Akuntan Publik (KAP). Kantor akuntan publik adalah organisasi auditor yang memiliki izin untuk memberikan jasa akuntansi profesional sesuai dengan persyaratan hukum (Mulyadi, 2009). Dalam KAP terdapat pembagian kategori yaitu KAP *Big Four* dan KAP *Non Big Four* yang akan mempengaruhi keterlambatan audit atau *audit delay*. Penelitian Suparsada & Putri (2017) dan Utami (2018) menunjukkan bahwa kualitas KAP mempengaruhi *audit delay* secara positif. Peneliti yang lain menemukan hasil yang berbeda. Dalam sebuah penelitian oleh Lestari & Saitri (2017), Candraningtyas et al. (2017) dan Sari &

Priyadi (2016) menunjukkan bahwa kualitas KAP berpengaruh negatif pada *audit delay*. Penelitian lain oleh Putri & Suryani (2018) menemukan bahwa kualitas KAP tidak mempengaruhi *audit delay*. Penelitian serupa dilakukan oleh Wardani *et al.* (2020), Bahri *et al.* (2018), Yuliasuty *et al.* (2018), dan Che-Ahmad & Abidin (2008).

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi *audit delay* adalah *audit tenure*. Menurut Van Johnson *et al.* (2002) *audit tenure* adalah lamanya kerjasama Kantor Akuntan Publik dengan perusahaan secara berturut-turut dalam mengaudit laporan keuangan. Oleh karena itu, *audit tenure* dapat mempengaruhi *audit delay*. Dengan lamanya auditor atau KAP bekerjasama dengan perusahaan maka auditor akan semakin cepat menyelesaikan pekerjaan audit dengan berlandaskan pengetahuan sebelumnya. Penelitian Wulandari & Wiratmaja (2017) menyatakan bahwa *audit tenure* berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Akan tetapi, beberapa penelitian telah mendapatkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Saitri (2017) menemukan bahwa *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tantama & Yanti (2018). Penelitian Pratiwi & Wiratmaja (2018) mendapatkan hasil bahwa *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & Priyadi (2016) dan Yuliasuty *et al.* (2018).

Faktor yang terakhir yaitu kompleksitas operasi perusahaan juga dapat mempengaruhi *audit delay*. Menurut Siuko (2009) kompleksitas operasi perusahaan adalah suatu ciri-ciri perusahaan yang dapat memberikan kesulitan pada audit dan akuntansi. Pendirian anak perusahaan berdampak terhadap

kerumitan dalam operasional yang dapat dikatakan sebagai kompleksitas operasi perusahaan (Mustafa, 2009). Karena kerumitan itulah kompleksitas operasi perusahaan dikatakan dapat mempengaruhi *audit delay*. Dalam penelitian Pratiwi & Wiratmaja (2018) mendapatkan bahwa kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Hasil ini sejalan dengan penelitian Widyastuti & Astika (2017), Rizqullah & Nurbaiti (2020) dan Wardani *et al.* (2020). Namun, penelitian lain mendapatkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2018) menemukan bahwa kompleksitas operasi perusahaan tidak mempengaruhi *audit delay*.

Perbedaan hasil di atas memberikan dasar untuk mempelajari faktor-faktor penyebab atau yang mempengaruhi *audit delay*. Penelitian ini mengacu pada penelitian Sari & Priyadi (2016). Peneliti menggunakan variabel pada penelitian ini dengan memodifikasi variabel yang ada dalam penelitian Sari & Priyadi (2016). Beberapa variabel yang digunakan adalah opini audit, *audit tenure*, dan kualitas KAP. Selain itu, peneliti juga menambahkan variabel independen lain pada penelitian ini, yaitu variabel kompleksitas operasi perusahaan. Karena variabel tersebut masih belum banyak yang meneliti. Dan dalam penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti & Astika (2017) berpendapat bahwa variabel kompleksitas operasi perusahaan mempengaruhi *audit delay*.

Ada perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sari & Priyadi (2016), yaitu dalam penelitian ini tidak memakai variabel solvabilitas, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Karena variabel tersebut telah dipelajari oleh banyak peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini, ketika penelitian Sari & Priyadi (2016) menggunakan objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-

2014, maka pada penelitian ini memilih objek penelitian pada perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* dengan judul “PENGARUH OPINI AUDIT, KUALITAS KAP, *AUDIT TENURE*, DAN KOMPLEKSITAS OPERASI PERUSAHAAN TERHADAP *AUDIT DELAY*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini dapat diajukan sebagai berikut :

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 ?
2. Apakah kualitas KAP berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?
3. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?
4. Apakah kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* pada perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris tentang :

1. Pengaruh opini audit terhadap *audit delay* pada perusahaan *property and real estate* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
2. Pengaruh kualitas KAP terhadap *audit delay* pada perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
3. Pengaruh *audit tenure* terhadap *audit delay* pada perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
4. Pengaruh kompleksitas operasi perusahaan terhadap *audit delay* pada perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan praktik dan teori sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah pemanfaatan langsung hasil-hasil penelitian, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah praktis. Keuntungan sebenarnya adalah sebagai berikut :

1. Bagi auditor, hasil penelitian ini diharapkan auditor dapat memperhatikan pekerjaan auditnya sehingga bisa menyelesaikan laporan auditan tepat pada waktu yang ditentukan.
2. Bagi investor, dengan adanya penelitian ini dapat menambah informasi tentang dampak *audit delay*. Sebelum mengambil keputusan dapat dijadikan acuan bagi investor.

1.4.2 Manfaat teoritis

Manfaat teoritis adalah keberfungsian penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat teoritis sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, dengan tercapainya tujuan penelitian ini dapat mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dibangku perkuliahan serta dapat memecahkan masalah mengenai *audit delay*.
2. Bagi akademik, diharapkan dapat bermanfaat dan mengembangkan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab untuk merangkum berbagai bagian dari penelitian dengan sistematika :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memperkenalkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan penulisan sistematis yang menjadi dasar pemilihan topik riset terkait dengan *audit delay*.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang landasan teori, perkembangan hipotesis, dan kerangka konseptual yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup penelitian tentang objek, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, metode penelitian dan pengujian hipotesis.